BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dari uraian-uraian mengenai kekuatan pembuktian kesaksian *de auditu* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang Pembunuhan Berencana, atas terdakwa Yusman Telaumbanua. Dalam Putusan tersebut terdapat sebelas (11) saksi, dan hanya terdapat satu (1) saksi diantara sebelas (11) saksi tersebut yang melihat, mendengar, dan mengalamai sendiri peristiwa pidana tersebut. Sehingga sepuluh (10) saksi lainnya tergolong saksi *teastimonium de auditu*. Dalam memutus perkara tersebut, hakim lebih mempertimbangkan kesaksian *testimoniumde auditu* dan terkesan mengesampingkan keterangan saksi kunci. Dalam putusan tersebut memang hanya terdapat satu orang saksi kunci, namun tidak benar jika majelis hakim mengesampingkan keterangan dari saksi kunci. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) dan pendapat dari para ahli hukum yang pada intinya menjelaskan bahwa jika saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja, maka kesaksian tunggal itu dapat dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah lainnya. Sehingga kesaksian tersebut tidak berdiri sendiri, dan telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara pidana yaitu pembuktian dengan dua alat bukti yang sah. Dalam hukum acara pidana Islam lebih baik menggunakan keterangan satu orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut dari pada menggunakan saksi *de auditu*, asalkan satu orang saksi kunci tersebut adalah laki-laki dan memberikan kesaksian dibawah sumpah.

2. Dalam hukum acara pidana Islam saksi *de auditu* disebut dengan saksi *istifadlah* (berita tersebar). Saksi *Istifadlah* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena dalam hukum acara pidana Islam seorang saksi yang diajukan dalam perkara pidana haruslah saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut.
3. Saksi *de auditu/ hearsay evidance,* yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya menerangkan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Adapun keterangan saksi *de auditu* hanya boleh didengarkan saja keterangannya di depan persidangan untuk penilaian hakim dalam menyusun rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi *de auditu* pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Namun, hakim dapat mendengar keterangan saksi *de auditu* untuk menyusun rangkaian peristiwa pidana tersebut, dengan syarat bahwa keterangan tersebut tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya. Maka dari itu, Hakim haruslah pandai dalam menilai keterangan saksi *de auditu* dalam persidangan dan seharusnya hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan dari saksi yang melihat, mendnegar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai hal yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut. Karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana itu, pasti akan memeberikan dampak terhadap hukuman terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id